



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12/Pem.D/BP/D.4**

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dari daftar lampiran Keputusan ini;
 - b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator diatas telah mendapat pertimbangan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dari daftar Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

Memperhatikan :

- a. Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.821/0673 tanggal 17 Januari 2023 tentang Persetujuan Rekomendasi Pemberhentian dan Mutasi Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1354/BAK.02.02/SD/K/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pertimbangan Teknis Mutasi dan Promosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/0859/OTDA tanggal 6 Februari 2023 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Berita Acara Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 03/KPTS/TPK PNS/2022 tanggal 30 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan mengangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan rincian Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KETIGA : Besarnya Tunjangan Jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 FEB 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
 2. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
 3. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 5. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 12 /Pem.D/BP/D.4

TANGGAL : 27 FEB 2023

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

No	NAMA, NIP, PENDIDIKAN, AGAMA	TEMPAT,TGL. LAHIR	PANGKAT, GOL. RUANG, TMT	JABATAN/ESELON		REKOMENDASI GUBERNUR DIY		KETERANGAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si. 197007271996031003 S-2 MAGISTER EKONOMI PEMBANGUNAN Tahun 2004 Islam	BANTUL 27-07-1970	Pembina Tingkat I,IV/b 01-04-2021	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INSPEKTORAT / III A	SEKRETARIS INSPEKTORAT / III A	X.821/0673	17-01-2023	Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	ANNA KRISMANAWATI, S.E. 196812291996032001 S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Tahun 1993 Katholik	YOGYAKARTA 29-12-1968	Pembina,IV/ a 01-04-2020	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR INSPEKTORAT / III A	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET INSPEKTORAT / III A	X.821/0673	17-01-2023	Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

SUMADI

